BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 69 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN INFAK DAN SEDEKAHPADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KHUSUS MASJID AGUNG AT-TAQWA KUTACANE ACEH TENGGARATAHUN 2017

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi Masjid Agung At-Taqwa Kutacane sebagai Masjid Agung Kabupaten sebagai Tempat Pembinaan Mental Keagamaan, Ukhuwah Islamiah, Syi'ar Islam dan Peningkatan Kualitas Keimanan serta Ketaqwaan di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Aceh untuk memberikan kepastian dalam pengelolaan infak dan sedekah, maka dipandang perlu adanya Pedoman Pengelolaan infak dan sedekah pada UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3034);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerin tahNomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2014 Nomor 14);
10. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 11);
11. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017 Nomor 01);
12. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Khusus Masjid AgungAt-Taqwa Kutacane pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2015 Nomor 27);
13. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017 Nomor 29);
14. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomo 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017 (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017 Nomor 51).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PENGELOLAAN INFAK DAN SEDEKAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KHUSUS MASJID AGUNG AT-TAQWA KUTACANE ACEH TENGGARA TAHUN 2017

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Dinas Syari'at Islam yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Kepala Dinas Syari'at Islam adalah Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Unit Pelaksana TeknisDinas (UPTD) Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane yang selanjutnya disebut UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane adalah unsur pelaksana operasional yang dikhususkan pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara.
8. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
9. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.

BAB II
PRINSIP, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Pengelolaan infak dan sedekah harus berdasarkan pada prinsip efesiensi, transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan serta dimanfaatkan untuk membiayai operasional dan kegiatan di Masjid Agung At-Taqwa Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara.

(2) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dasar bagi UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane dalam mengelola infak dan sedekah.

(3) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan dana infak dan sedekah masyarakat/jama'ah secara tepat guna dan berhasil guna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi sumber penerimaan, penggunaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban infak dan sedekah pada UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane.

(5) Kepada UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane diberikan kewenangan untuk mengelola langsung infak dan sedekah dari masyarakat/jama'ah.

BAB III
SUMBER DAN PENGGUNAAN INFAK DAN SEDEKAH

Pasal 3

Infak dan sedekah bersumber dari:

a. Infak Harian;
b. Infak Jum'at;
c. Infak Tabligh Akbar;
d. Infak PHBI;
e. Infak santri TPQ;
f. Infak Pernikahan; dan
g. Infak dan sedekah lain yang sah.

Pasal 4

(1) Infak dan sedekah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 digunakan untuk menutupi kekurangan kebutuhan biaya operasional/kegiatan UPTD yang tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara.

(2) Kekurangan kebutuhan biaya operasional/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

   a. Cetak kalender;
   b. Cetak buku himpunan khutbah jum'at;
   c. Tambahan insentif/honor, biaya transportasi dan akomodasi penceramah luar sumatera;
   d. Tambahan insentif/honor penceramah ba'da maghrib;
   e. Tambahan insentif/honor Guru TPQ Terpadu Masjid Agung At-Taqwa;
   f. Insentif Dewan Pakar dan Dewan Pengawas Masjid Agung At-Taqwa;
   g. Peningkatan kapasitas dan pengetahuan Dewan Pakar, Dewan Pengawas, Imam, Muadzin, dan Guru TPQ UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane;
   h. Pengadaan pakaian seragam Dewan Pakar, Dewan Pengawas Masjid Agung At-Taqwa Kutacane;
   i. Tambahan pengadaan baju seragam Guru TPQ Terpadu Masjid Agung At-Taqwa;
   j. Pengadaan peralatan dan perlengkapan TPQ Terpadu Masjid Agung At-Taqwa;
   k. Belanja makanan dan minuman tenaga pengajar TPQ Terpadu Masjid Agung At-Taqwa Kutacane;
   l. Pengadaan sarana dan prasarana Masjid Agung At-Taqwa;
   m. Pemeliharan peralatan air mancur;

n. Tambahan makanan dan minuman tamu;
o. Pengadaan door prize berkah;
p. Pengadaan peralatan dan perlengkapan guest house;
q. Bantuan Hari Raya Petugas Cleaning Service, Operator, SATPAM dan Guru TPQ Terpadu Masjid Agung At-Taqwa;
r. Tambahan belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih;
s. BBM genset;
t. Cetak Undangan;
u. Caraka Undangan;
v. Belanja loundry;
w. Santunan kepada fakir miskin, anakyatim,mu'allaf, musafir dan fisabilillah;
x. Insentif/honor petugas penyelenggara pernikahan;
y. Insentif/honor pendzikir tabligh akbar;
z. Insentif /honor Imam Tamu Sholat Jum'at;
aa. Tambahan pengadaan buku perpustakaan;
bb. Tambahan sarana prasana kantor UPTD.

BAB IV
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 5

(1) Semua infak dan sedekah masyarakat/jamaa'ah yang diterim asebagaimana dimaksud dalam pasal 3 disetorkan kedalam rekening UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane pada Bank Rakyat Indonesia Cab. Kutacane Nomor Rekening 0263-01-006606-53-9 dan dibukukan secara khusus oleh bendahara infak yang ditunjuk kepala UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane;
(2) Sekretaris UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa mengajukan permintaan pembelian/pembayaran kekurangan kebutuhan biaya operasional/kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) kepada kepala UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa;
(3) Kekurangan kebutuhan biaya operasional/kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dapat dibayarkan setelah mendapat persetujuan dari kepala UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa;
(4) Pembelian /pembayaran kekurangan kebutuhan biaya operasional/kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) infak dan sedekah mengacu kepada Peraturan Bupati Aceh Tenggara nomor : 028/220/2016 tentang penetapan standarisasi harga barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan Keputusan Bupati Aceh Tenggara nomor 66/2017 tentang Penetapan Honorarium pada UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara;
(5) Penggunaan infak dan sedekah secara berkala diumumkan kepada Jama'ah pada setiap hari Jum'at.

Pasal 6

(1) Pertanggungjawaban infak dan sedekah dilakukan oleh bendahara infak dan sedekah;

(2) Bendahara infak dan sedekah harus memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan infak dan sedekah pada akhir tahun kepada Kepala UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane;

(3) Kepala UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane menyampaikan laporan pertangungjawaban infak dan sedekah kepada Bupati Aceh Tenggara dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan atas penggunaan infak dan sedekah dilakukan oleh Kepala UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten AcehTenggara.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan ditetapkannya peraturan ini maka hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian dan atau berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di:Kutacane
pada tanggal: 27 April 2017

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

HASANUDDIN, B

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 27 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Ttd

GANI SUHUD

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR 69